



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU
NOMOR : 04 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
MALUKU NOMOR 88 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN
HARGA PATOKAN IKAN (HPI) UNTUK PERHITUNGAN
RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 88 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) Untuk Perhitungan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, maka Harga Patokan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dimaksud, perlu direvisi/ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor 88 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) Untuk Perhitungan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.

10. Keputusan bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan Nomor 36/KPTS/LK/5/1990, Nomor 284/MENKES/SKB/V/90 dan Nomor 143/KPTS/90 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku Untuk Eksport.
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEH/01/MEN/2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 88 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN (HPI) UNTUK PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor 88 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) Untuk Perhitungan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, diubah sebagai berikut :

1. Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) Untuk Penetapan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan diubah dan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor 88 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) Untuk Perhitungan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 13 Maret 2007

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd
KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
Pada tanggal 13 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd
Ir. S. ASSAGAFF
NIP. 010 138 286

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2007 NOMOR 04 SERI C.